



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
KELURAHAN TRAJENG

Jl. Kolonel Sugiono No. 87 Pasuruan, Jawa Timur

Telp. (0343) 424780

www.pasuruankota.go.id, keltrajeng94@gmail.com

KEPUTUSAN LURAH TRAJENG
KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN
NOMOR : 100.3.3/ 06 /423.404.03/2025

TENTANG

PENUNJUKKAN KADER PELAKSANA BIDANG KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TRAJENG

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan, perlu dilaksanakan kegiatan tentang kesehatan dengan membentuk kader;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a. perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang penunjukkan kader pelaksana bidang kesehatan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-kota kecil di Jawa;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Daerah di Pos Pelayanan Terpadu;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
9. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 58 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 72 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- PERTAMA :** Penunjukkan kader pelaksana bidang kesehatan dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Lurah ini;
- KEDUA :** Kader Kesehatan tenaga penanganan sosial sebagaimana dimaksud dalam dictum kesatu, bertugas :
- Melaksanakan kegiatan untuk pencapaian program - program kesehatan (Ketuk Pintu TB);
 - Melaksanakan kunjungan rumah pada sasaran dengan kegiatan sesuai yang dimaksud pada huruf a;
 - Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Puskesmas Kota Pasuruan.
- KETIGA :** Keputusan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan penetapan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Pasuruan
Pada Tanggal : 02 Januari 2025

LURAH TRAJENG

MUHAMMAD ERFAN EFFENDY, S.IP, MM

Penata TK I

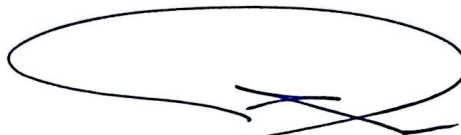
NIP. 19851204 201001 1 011

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH TRAJENG
NOMOR : 100.3.3/ 06 /423.404.03/2025
TANGGAL : 2 Januari 2025

**DAFTAR NAMA KADER PELAKSANA BIDANG KESEHATAN
KELURAHAN TRAJENG
TAHUN 2025**

NO	NAMA	N I K	ALAMAT	JABATAN
1	SITI JAENAB	357501670573999	Trajeng	Kader
2	WIWIK SUTIANI	3575014801790001	Trajeng	Kader
3	MASU'DAH	3575015506760001	Trajeng	Kader
4	LAILATUZ ZAHRO	3575014504840002	Trajeng	Kader

LURAH TRAJENG



MUHAMMAD ERFAN EFFENDY, S.IP, MM

Penata Tk. I

NIP. 19851204 201001 1 011